



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 512 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT  
TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul melalui program Kabupaten Sehat, perlu membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten Sehat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 38);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KABUPATEN SEHAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Tahun 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- a. merumuskan usulan, prioritas, sasaran, perencanaan, dan evaluasi perkembangan program Kabupaten Sehat;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kabupaten Sehat oleh masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
  - c. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok kerja Kapanewon dan Kalurahan Sehat;
  - d. mengupayakan dukungan dan penyaluran pembiayaan untuk pelaksanaan program kegiatan Kabupaten Sehat yang bersumber dari organisasi non pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan
  - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Kabupaten Sehat sebagaimana dalam dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 512 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
 KABUPATEN SEHAT TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasihat	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
5.	Pelaksana	<p>4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>6. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Rini Hermuntasih, S.IP.</p> <p>2. Erwinda Lusiana Dewi, S.Sos.</p> <p>3. Tomi Ginanjar, S.E.</p> <p>4. Hariwachjuni Widyastuti, S.ST.</p> <p>5. Ganang Julianto, S.Kom.</p> <p>6. Kunnashihatul Ummah, S.Pd.</p> <p>7. Arief Hidayad, S.Pd.</p> <p>8. Mifta Lutfiani, S.Si.</p>
	a. Kelompok Kerja Kawasan Masyarakat yang Sehat dan Mandiri		
	1) Koordinator	Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="529 264 1037 513">1. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li data-bbox="529 538 1037 737">2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</li> <li data-bbox="529 762 1037 1011">3. Subkoordinator Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</li> <li data-bbox="529 1036 1037 1460">4. Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</li> <li data-bbox="529 1485 1037 1809">5. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> <li data-bbox="529 1834 1037 2033">6. Subkoordinator Kelompok Substansi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>9. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p>	
b. Kelompok Kerja Kawasan Permukiman Sehat dan Rumah Ibadah			
	<p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>1. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>1. Subkoordinator Kelompok Substansi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan, Persampahan, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana Kesehatan, Perizinan, dan Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p>	



1	2	3	4
		5. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk	
d. Kelompok Kerja Kawasan Sekolah atau Madrasah Sehat			
	<p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana, dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>5. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p>	
e. Kelompok Kerja Kawasan Pariwisata Sehat			
	1) Koordinator	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
	2) Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> <li>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Kelembagaan dan Sumberdaya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</li> <li>4. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Kabupaten Bantul</li> <li>5. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>7. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</li> </ol>	
f. Kelompok Kerja Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator</li> <li>2) Anggota</li> </ol>	<p>Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Kepolisian Resor Bantul</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>2. Kepala Seksi Terminal dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p>	
g. Kelompok Kerja Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat			
	<p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul</p> <p>1. Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumberdaya Industri Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>4. Subkoordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	
h. Kelompok Kerja Kawasan Perlindungan Sosial yang Sehat			
	<p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	



1	2	3	4
		<p>2. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Subkoordinator Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>5. Unsur Forum Komunikasi Kabupaten Sehat yang ditunjuk</p>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH